



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryono Bin M. Yusuf
2. Tempat lahir : Gunung Tapa.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /22 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Tapa Induk Rt/Rw 001/002 Kec.
Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Haryono Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 223/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYONO Bin M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYONO Bin M. YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Fiber box berwarna merah
Dikembalikan kepada saksi BURHAN Bin RUSLI
 - 1 (satu) botol bekas bahan bakar solar ukuran 1,5 (satu setengah) liter
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HARYONO Bin M. YUSUF, bersama-sama dengan saudara DES, saudara TORI, saudara RAPI alias SULE (masing-masing adalah DPO) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Kampung Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 00.15 Wib saat itu Terdakwa sedang duduk di gardu dekat rumah Terdakwa yang berada di Kampung Gunung Tapa Induk Rt/Rw 001/002 Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, lalu datang sdr. DES bersama sdr. TORI (masing-masing adalah DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil udang kepada perahu klotok yang sedang melintasi perairan Kampung Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang bawang, kemudian Terdakwa bersama sdr. DES dan sdr. TORI menaiki perahu klotok milik sdr. RAPI Alias SULE (DPO) yang ternyata sudah siap untuk pergi. Setelah itu, Terdakwa bersama sdr. DES, sdr. TORI dan sdr. RAPI Alias SULE berangkat mengejar perahu klotok yang dikendarai oleh saksi BURHAN Bin RUSLI dan saksi SUTIKNO Bin BUYADI yang sedang membawa fiber-fiber yang berisikan udang, saat perahu klotok yang membawa udang sudah dekat, seketika itu juga sdr. DES bersama sdr. TORI dan sdr. RAPI Alias SULE melompat menuju perahu klotok yang membawa udang tersebut sedangkan Terdakwa memegang perahu klotok milik sdr. RAPI Alias SULE agar tidak menjauh, kemudian sdr. DES mengancam saksi BURHAN dan saksi SUTIKNO dengan menyiram sebotol solar untuk membakar perahu klotok yang mengangkut udang tersebut sedangkan sdr. TORI dan sdr. RAPI Alias SULE mengacungkan sebilah golok ke saksi BURHAN dan saksi SUTIKNO yang berada di perahu klotok tersebut agar tidak melawan, lalu seketika itu juga tanpa seizin pemiliknya yakni PT. CPP (Central Proteina Prima) sdr. DES bersama sdr. TORI menumpahkan 2 (dua) Fiber yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Mgl



berisikan Undang Vaname seberat 162 (seratus enam puluh dua) Kg ke perahu klotok milik sdr. RAPI Alias SULE, kemudian setelah selesai Terdakwa, sdr. DES, sdr. TORI, dan sdr. RAPI Alias SULE langsung pergi meninggalkan perahu klotok yang membawa undang tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di Kampung Teladas Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang. Lalu pada keesokan harinya sdr, DES menghampiri Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan undang tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. DES, sdr. TORI, dan sdr. RAPI Alias SULE tersebut mengakibatkan PT. CPP (Central Proteina Prima) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.7.192.800,- (tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke -2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BURHAN BIN RUSLI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara DES, saudara TORI, saudara RAPI alias SULE (masing-masing adalah DPO) tersebut mengambil undang milik PT. CPP (Central Proteina Prima) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Perairan Kampung Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara DES, saudara TORI, saudara RAPI alias SULE (masing-masing adalah DPO) tersebut Barang yang telah dicuri tersebut adalah 2 (dua) Fiber yang berisikan undang vaname sebanyak 162 Kg.
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara DES, saudara TORI, saudara RAPI alias SULE (masing-masing adalah DPO) tersebut mengambil barang milik PT CPP (Central Proteina Prima) dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saudara DES, saudara TORI, saudara RAPI alias SULE (masing-masing adalah DPO) menaiki perahu klotok, lalu memepet dari belakang perahu klotok yang saksi kemudikan, kemudian salah satu pelaku menaiki perahu klotok saksi dengan membawa solar dan menyiramkan ke perahu klotok saksi, lalu 2 orang pelaku lagi menaiki perahu klotok saksi dan menuangkan 2 (dua) Fiber yang berisikan undang Vaname sebanyak 162 Kg milik PT CPP (Central

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proteina Prima) ke perahu klotok milik pelaku sambil mengancam dengan sebilah golok, kemudian para pelaku langsung pergi ke arah Kampung teladas kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang.

- Bahwa alat yang digunakan pelaku pada saat mengambil barang milik PT CPP (Central Proteina Prima) tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit perahu klotok, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) botol solar.
- Bahwa kerugian yang PT CPP (Central Proteina Prima) alami kurang lebih sekitar Rp.7.192.800,- (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. Saksi SUTIKNO BIN BUYADI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara DES, saudara TORI, saudara RAPI alias SULE (masing-masing adalah DPO) tersebut mengambil udang milik PT. CPP (Central Proteina Prima) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Perairan Kampung Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara DES, saudara TORI, saudara RAPI alias SULE (masing-masing adalah DPO) tersebut Barang yang telah dicuri tersebut adalah 2 (dua) Fiber yang berisikan udang vaname sebanyak 162 Kg.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara DES, saudara TORI, saudara RAPI alias SULE (masing-masing adalah DPO) tersebut mengambil barang milik PT CPP (Central Proteina Prima) dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saudara DES, saudara TORI, saudara RAPI alias SULE (masing-masing adalah DPO) menaiki perahu klotok, lalu memepet dari belakang perahu klotok yang saksi kemudikan, kemudian salah satu pelaku menaiki perahu klotok saksi dengan membawa solar dan menyiramkan ke perahu klotok saksi, lalu 2 orang pelaku lagi menaiki perahu klotok saksi dan menuangkan 2 (dua) Fiber yang berisikan udang Vaname sebanyak 162 Kg milik PT CPP (Central Proteina Prima) ke perahu klotok milik pelaku sambil mengancam dengan sebilah golok, kemudian para pelaku langsung pergi ke arah Kampung teladas kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan pelaku pada saat mengambil barang milik PT CPP (Central Proteina Prima) tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit perahu klotok, 1 (satu) bilah golok, 1 (satu) botol solar.
- Bahwa kerugian yang PT CPP (Central Proteina Prima) alami kurang lebih sekitar Rp.7.192.800,- (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara DES, saudara TORI, saudara RAPI alias SULE (masing-masing adalah DPO) mengambil udang milik PT. CPP (Central Proteina Prima) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Perairan Kampung Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 2 (dua) Fiber yang berisikan udang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman – teman saya yang bernama DES, TORI dan RAPI Alias SULE.
- Bahwa Terdakwa bersama DES, TORI dan SULE mengambil barang milik PT CPP (Central Proteina Prima) dengan cara menaiki perahu klotok milik SULE kemudian mengejar perahu klotok yang membawa udang, saat perahu klotok yang membawa udang sudah dekat DES bersama TORI melompat menuju perahu klotok yang mebawa udang tersebut sedangkan Terdakwa memegang perahu klotok tersebut agar tidak menjauh, kemudian DES menyiramkan sebotol solar serta mengacungkan sebilah golok ke 2 (dua) orang laki – laki yang berada di perahu klotok tersebut, lalu DES bersama TORI menumpahkan 2 (dua) Fiber yang berisikan udang ke perahu klotok yang kami gunakan, kemudian kami langsung pergi meninggalkan perahu klotok yang mebawa udang tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama DES, TORI dan SULE mengambil udang tersebut menggunakan perahu klotok milik SULE, sebotol solar dan sebilah golok yang dibawah oleh DES

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Fiber box berwarna merah
- 1 (satu) botol bekas bahan bakar solar ukuran 1,5 (satu setengah) liter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara DES, saudara TORI, saudara RAPI alias SULE (masing-masing adalah DPO) mengambil udang milik PT. CPP (Central Proteina Prima) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Perairan Kampung Teladas Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 2 (dua) Fiber yang berisikan udang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman – teman saya yang bernama DES, TORI dan RAPI Alias SULE.
- Bahwa Terdakwa bersama DES, TORI dan SULE mengambil barang milik PT CPP (Central Proteina Prima) dengan cara menaiki perahu klotok milik SULE kemudian mengejar perahu klotok yang membawa udang, saat perahu klotok yang membawa udang sudah dekat DES bersama TORI melompat menuju perahu klotok yang membawa udang tersebut sedangkan Terdakwa memegang perahu klotok tersebut agar tidak menjauh, kemudian DES menyiramkan sebotol solar serta mengacungkan sebilah golok ke 2 (dua) orang laki – laki yang berada di perahu klotok tersebut, lalu DES bersama TORI menumpahkan 2 (dua) Fiber yang berisikan udang ke perahu klotok milik Terdakwa sebanyak 162 Kg milik PT CPP (Central Proteina Prima) sambil mengancam dengan sebilah golok, kemudian Terdakwa langsung pergi kearah Kampung teladas kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa Terdakwa bersama DES, TORI dan SULE mengambil udang tersebut menggunakan perahu klotok milik SULE, sebotol solar dan sebilah golok yang dibawah oleh DES
- Bahwa kerugian yang PT CPP (Central Proteina Prima) alami kurang lebih sekitar Rp.7.192.800,- (tujuh juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke -2

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki ;
3. Didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haryono Bin M. Yusuf dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa bersama DES, TORI dan SULE mengambil barang milik PT CPP (Central Proteina Prima) dengan cara menaiki perahu klotok milik SULE kemudian mengejar perahu klotok yang membawa udang, saat perahu klotok yang membawa udang sudah dekat DES bersama TORI melompat menuju perahu klotok yang mebawa udang tersebut sedangkan Terdakwa memegang perahu klotok tersebut agar tidak menjauh, kemudian DES menyiramkan sebotol solar serta mengacungkan sebilah golok ke 2 (dua) orang laki – laki yang berada di perahu klotok tersebut, lalu DES bersama TORI menumpahkan 2 (dua) Fiber yang berisikan udang ke perahu klotok milik Terdakwa sebanyak 162 Kg milik PT CPP (Central Proteina Prima) sambil mengancam dengan sebilah golok, kemudian Terdakwa langsung pergi kearah Kampung teladas kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa mengambil barang-barang milik PT CPP (Central Proteina Prima) tersebut tanpa ijin dari PT CPP (Central Proteina Prima).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur Didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa bersama DES, TORI dan SULE mengambil barang milik PT CPP (Central Proteina Prima) dengan cara menaiki perahu klotok milik SULE kemudian mengejar perahu klotok yang membawa udang, saat perahu klotok yang membawa udang sudah dekat DES bersama TORI melompat menuju perahu klotok yang mebawa udang tersebut sedangkan Terdakwa memegang perahu klotok tersebut agar tidak menjauh, kemudian DES menyiramkan sebotol solar serta mengacungkan sebilah golok ke 2 (dua) orang laki – laki yang berada di perahu klotok tersebut, lalu DES bersama TORI menumpahkan 2 (dua) Fiber yang berisikan udang ke perahu klotok milik Terdakwa sebanyak 162 Kg milik PT CPP (Central Proteina Prima) sambil mengancam dengan sebilah golok, kemudian Terdakwa langsung pergi kearah Kampung teladas kecamatan Dente Teladas Kab. Tulang Bawang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama DES, TORI dan SULE (masing-masing DPO) untuk mengambil barang milik PT CPP (Central Proteina Prima) adalah dengan cara mengacungkan dan mengancam dengan sebilah golok dan menyiramkan sebotol solar ke perahu Para saksi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanya kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan bersama antara para



terdakwa yakni Terdakwa Haryono Bin M. Yusuf bersama DES, TORI dan SULE (masing-masing DPO) telah bersama-sama menumpahkan 2 (dua) Fiber yang berisikan undang milik PT CPP (Central Proteina Prima) ke perahu klotok milik Terdakwa sebanyak 162 Kg sambil mengancam dengan sebilah golok sehingga dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke -2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan para terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Fiber box berwarna merah

Yang disita dari Saksi BURHAN Bin RUSLI dan merupakan milik PT CPP (Central Preteina Prima) maka dikembalikan kepada PT CPP (Central Preteina Prima) melalui saksi BURHAN Bin RUSLI

- 1 (satu) botol bekas bahan bakar solar ukuran 1,5 (satu setengah) liter

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke -2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARYONO BIN M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Tahun dan bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Fiber box berwarna merah
dikembalikan kepada PT CPP (Central Preteina Prima) melalui saksi BURHAN Bin RUSLI
 - 1 (satu) botol bekas bahan bakar solar ukuran 1,5 (satu setengah) liter
dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. , Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifki Arisandy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. Aris Fitra Wijaya, S.H..MH.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rifki Arisandy, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)